BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah sangat kita kenal. Keberadaannya banyak di sekitar kita. Bahkan setiap kegiatan kita setiap harinya berhubungan dengan perbankan. Mulai dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengedarkan uang, tabungan, bahkan pengeluaran uang yang kita keluarkan melalui bank. Terlebih lagi pada zaman sekarang di mana transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem online, jasa perbankan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Merujuk kepada pengertiannya, bank termasuk dalam lembaga keuangan. Maka dari itu, terdapat kewajiban bagi perbankan untuk melakukan pelaporan keuangan. Artinya perbankan juga harus melakukan proses akuntansi. Namun, jenis kegiatan jasa perbankan yang berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya juga membuat akuntansi pada perbankan berbeda (Pangestika, 2018).

Berdasarkan prinsip kegiatannya, perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS.2:275)

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (bukopin, n.d.).

Sistem keuangan dalam perbankan syariah dijalankan sesuai dengan Prinsip dasar syariah yang diambil dari Al Quran dan juga sunah yang sudah dipatenkan dan dipercaya oleh agama Islam. Di Indonesia khususnya, prinsip syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang (DSN-MUI).dalam kegiatannya, bank syariah tidak diperbolehkan terlibat dalam transaksi berdasarkan bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan spekulasi / judi (maysir). Perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional adalah bahwa yang pertama didasarkan pada pembagian laba dan rugi cara pembiayaan, setidaknya di sisi kewajiban neraca mereka (Obaidullah, 2005).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (tim, 2017).

Dalam kegiatannya, perbankan memiliki risiko-risiko yang harus dihadapi. risiko-risiko yang harus dihadapi tersebut diantaranya adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Di antara semua risiko, risiko likuiditas dan kredit adalah risiko terpenting yang harus dihadapi di sektor perbankan. Bank biasanya menghadapi risiko kredit pada sisi aset dari neraca mereka, sedangkan risiko likuiditas timbul dari sisi kewajiban. Jika bank telah membiayai terlalu banyak proyek tertekan, lebih sulit bagi bank untuk memenuhi permintaan deposan. Default pinjaman yang diberikan oleh peminjam memberikan kontribusi positif terhadap risiko likuiditas. Selain itu, bank dapat menghadapi "bank run" pada simpanannya jika situasi ekonomi memburuk, yang akan terjadi pada akhirnya menurunkan nilai aset yang dibiayai oleh bank (Imbierowicz, 2014).

Dalam menghadapi risiko likuiditas, Bank Syariah memiliki cara sendiri dalam mengadapinya. Bank Syariah menerima setoran yang mereka miliki untuk membayar untung. Tetapi, karena tempat investasi yang terbatas, Bank Syariah merasa lebih sulit untuk membayar keuntungan dan situasi itu meningkatkan risiko likuiditas. selain itu, Bank Syariah memiliki pasar uang yang sangat terbatas yang mempersulit Bank Syariah untuk mengumpulkan dana selama kekurangan likuiditas. Bahkan, itu adalah kondisi peraturan bagi semua bank untuk menyimpan cadangan uang di Bank Sentral, dengan bunga dibayarkan pada jumlah itu, tetapi karena bunga tidak diizinkan berdasarkan hukum Islam, Bank Syariah tidak menerima pembayaran atas cadangan mereka. Dengan demikian, Bank Syariah direkomendasikan untuk simpan lebih banyak uang tunai untuk mengatasi risiko likuiditas mereka. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional.Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah (M. Kabir Hassan a, 2019).

Mekanisme seperti itu, akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank syariah, karakter nasabah (personal garansi) lebih dinomorsatukan, ketimbang cover guarantee berupa aset (arum, 2013).

Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa.

Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat- surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.

Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas (Arum, 2013).

Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Perputaran kas yang rendah karena jumlah persediaan kas yang minim yang disebabkan oleh adanya kredit bermasalah, akan mengakibatkan bank tersebut mengalami risiko likuiditas atau liquidity risk. Dimana risiko likuiditas terjadi apabila lembaga keuangan tidak memiliki dana untuk memenuhi semua penarikan oleh deposan,

pemegang polis, atau pemegang unit penyertaan reksa dana terbuka. Sehingga bank tersebut dikatakan tidak likuid, karena bank tersebut tidak bisa membayar kewajiban utang jangka pendeknya (Siamat, 2005).

Dapat disimpulkan bahwa risiko kredit atau kredit bermasalah dalam jumlah yang besar akan membuat perputaran kas menjadi terhambat atau bahkan terhenti, sehingga jumlah persediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak dapat terpenuhi apabila sewaktu-waktu ada tagihan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa risiko kredit dan risiko liquiditas adalah dua hal yang saling berhubungan. selain itu, dalam menghadapi risiko kredit dan risiko liquiditas, perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki cara masing-masing dalam menghadapinya. cara mengadapi dua risiko tersebut memiliki cara yang jelas berbeda, maka dari itu penulis ingin membahas dan meneliti tentang perbandingan hubungan resiko kredit dan resiko likuiditas pada bank konvensional dan syariah dengan mengangkat penelitian yang berjudul "ANALISIS HUBUNGAN RESIKO KREDIT DAN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH 2010-2018"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank knvensional?
2. Bagaimana hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank syariah?
3. Bagaimana perbandingan hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank syariah dan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

1. Menganalisis hubungan antara risiko kredit dan likuditas pada bank konvensional.
2. Menganalisis hubungan antara risiko kredit dan likuditas pada bank syariah.
3. Menganalisis perbandingan hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank konvensional dan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah:

1. Bagi nasabah, penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam keputusan untuk memilih bank sebagai tempat bertransaksi keuangan.
2. Bagi bankir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan agar dapat meningkatkan kinerja bank khususnya dalam menghadapi resiko kredit dan liquiditas.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan dunia perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun peneluisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bagian awal skripsi tentang, halaman judul, lembar pernyataan keaslian, lembar pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, halaman kata penggantar, halaman daftar isi, halaman daftra tabel, halaman daftar gambar.

Bagian tengah skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di mana latar belakang masalah berisi tentag alasan perlunya dilakukan penelitian masalah tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan

BAB II TELAAH PUSTAKA/ LITERATURE REVIEW

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangkaa berpikir dan hipotesis. Di mana tealaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep dan pengertian dari pasar, pengertian etika bisnis, pengertian mekanisme pasar dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup sebagi berikut : desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas. Penelitian ini memaparkan tentang hubungan risiko kredit dan risiko likuiditas dalam Bank Konvensional dan Bank Syariah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.